



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

#### **PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan / Pertambangan Mineral dan Batubara dibatalkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-4765 Tahun 2016 tentang Pembatalan beberapa ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah ini bertentangan dengan Lampiran angka 1 huruf CC Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena kewenangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi, sehingga materi muatan yang masih mengatur terhadap Kabupaten/Kota dibatalkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut di atas, perlu membatalkan atas beberapa ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 385) Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (2) dibatalkan, sehingga Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (2) selengkapnya sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dibatalkan, sehingga Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Gubernur memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara.
- (2) Kewenangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. dibatalkan;
  - b. dibatalkan;
  - c. dibatalkan;

- d. penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batubara sesuai dengan kewenangannya;
  - e. pengelolaan informasi geologi, informasi potensi sumber daya mineral dan batubara, serta informasi pertambangan pada daerah wilayah provinsi;
  - f. penyusunan neraca sumber daya mineral dan batubara pada daerah wilayah provinsi;
  - g. pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha pertambangan di provinsi;
  - h. pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - i. pengoordinasian perizinan dan pengawasan penggunaan bahan peledak di wilayah tambang sesuai dengan kewenangannya;
  - j. penyampaian informasi hasil inventarisasi penyelidikan umum, dan penelitian serta eksplorasi kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
  - k. penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor kepada Menteri dan Bupati/Walikota;
  - l. pembinaan dan pengawasan terhadap reklamasi lahan pasca tambang; dan
  - m. peningkatan kemampuan aparatur Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Gubernur sedangkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf m dilimpahkan kepada Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 10 dibatalkan.
  3. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dibatalkan, sehingga Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) dibatalkan.
  - (2) Kepada pemegang IUP Eksplorasi diberikan prioritas pertama untuk mengusahakan bahan galian lain (bukan asosiasi mineral utama) yang keterdapatannya berada dalam WIUP Eksplorasi dengan mengajukan permohonan baru.
  - (3) Apabila pemegang IUP Eksplorasi tidak berminat atas bahan galian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka kesempatan pengusahaannya dapat diberikan kepada pihak lain dengan cara ditawarkan kepada peserta lelang urutan berikutnya secara berjenjang dengan syarat nilai harga kompensasi data informasi sama dengan harga yang ditawarkan oleh pemenang pertama.
  - (4) Permohonan baru pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mendapat persetujuan dari pemegang IUP pertama.
  - (5) Pemegang IUP Eksplorasi dijamin untuk memperoleh IUP Operasi Produksi sebagai peningkatan dengan mengajukan permohonan dan melampirkan persyaratan peningkatan operasi produksi.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) dibatalkan, sehingga Pasal 12 ayat (4) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) IUP Operasi Produksi dapat dimohon dan diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan sebagai peningkatan dari IUP Eksplorasi.

- (2) IUP Operasi Produksi diberikan Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  - (3) IUP Operasi Produksi dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perorangan yang telah mempunyai data IUP Eksplorasi, dengan persyaratan laporan lengkap eksplorasi, studi kelayakan dan AMDAL sudah dipenuhi oleh pihak lain sesuai aturan yang berlaku.
  - (4) dibatalkan.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) dibatalkan sehingga Pasal 23 ayat (2) berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

**Pasal 23**

- (1) Gubernur sesuai kewenangannya melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penetapan WP.
- (2) dibatalkan.
- (3) Penyelidikan dan penelitian untuk mineral logam dan batubara dilakukan oleh Menteri, apabila:
  - a. berpotensi lintas wilayah provinsi;
  - b. berpotensi untuk dikembangkan; dan/atau
  - c. belum terdapat lembaga riset daerah di provinsi.
- (4) Penyelidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibatasi oleh rencana tata ruang.
- (5) Tata cara pelaksanaan penyelidikan dan penelitian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 5 - 2017

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 29 - 5 - 2017

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

**Ir. SUTONO, MM**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19580728 198602 1 002**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR ...4.....**

**(NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (4/64/2017))**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PENCABUTAN ATAS BEBERAPA KETENTUAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN  
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.34-4765 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dan sesuai dengan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum daerah, dinyatakan bahwa dalam hal terdapat pembatalan baik secara keseluruhan maupun sebagian materi muatan Peraturan Daerah Provinsi oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur harus merubah Peraturan Daerah Provinsi.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 2 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (2) dibatalkan karena bertentangan dengan Lampiran angka 1 huruf CC Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Energi dan Sumber daya Mineral angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan mineral dan batubara merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, sehingga materi muatan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur terhadap kewenangan Kabupaten/Kota dibatalkan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, perlu dilakukan Pencabutan atas beberapa ketentuan Peraturan Daerah dimaksud dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR...459...**